



PUTUSAN

Nomor 179 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HAJJAH ANDI SYAMSIAR, S.K.M., M.Kes. binti A. ILYAS,
bertempat tinggal di BTN Citra Daya Permai 1 Blok B.7/1,
Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota
Makassar, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

**PT BANK BNI SYARIAH (KANTOR CABANG PEMBANTU
TAMALANREA),** bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan
Ruko Daya Nomor 8, Kelurahan Daya, Kecamatan Tamalanrea,
Kota Makassar, Termohon Kasasi dahulu Tegugat/Terbanding;

dan

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG
(KPKNL),** bertempat tinggal di Jalan Urip Sumiharjo km. 4 GKN I
lantai 2, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukang, Kota
Makassar, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Agama Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27-11-2013 Penggugat telah mengadakan perikatan (akad pembiayaan *murabahah*) dengan Perseroan Terbatas PT Bank BNI Syariah, di hadapan Notaris Hajjah Andi Mindaryana Yunus, Sarjana Hukum, berkedudukan di Kota Makassar;
2. Bahwa *in casu* perikatan dimaksud Penggugat telah menjaminkan kepada Tergugat, agunan sebidang tanah yang berdiri di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23251/Sudiang Raya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 18-06-2007, Nomor 04314/2007, seluas 217 m² (dua

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh belas meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 20.01.11.06.3.2325), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 24-07-2007, sertifikat mana terakhir terdaftar atas nama Penggugat;

3. Bahwa *in casu* perikatan dimaksud Penggugat mendapatkan realisasi pembiayaan (harga perolehan) dari Tergugat Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), total pengembalian angsur (*bi tsaman ajil*) kepada Tergugat sebesar Rp344.000.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah), maka harga keuntungan (margin) Tergugat sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
4. Bahwa *in casu* perikatan dimaksud Penggugat wajib melakukan pelunasan pembiayaan kepada Tergugat secara angsuran/jangka waktu pembayaran 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak 27-11-2013 sampai dengan 26-11-2018;
5. Bahwa untuk terpenuhi pada poin 3 dan 4, maka keharusan Penggugat melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp5.735.833,00. (lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulannya, waktu mana ditetapkan paling lambat tanggal 25 setiap bulannya dimulai sejak bulan Desember 2013. Hal mana pembayaran angsuran dilakukan dengan pemindahbukuan via rekening nomor 0319370969 (Bank BNI Syariah Mikro Veteran Makassar) atas nama Penggugat;
6. Bahwa keadaan mana Penggugat dalam pembayaran angsuran berjalan lancar sampai bulan Juli tahun 2014 (dapat dilihat bukti transaksi pemindahbukuan rekening/pemotongan angsuran). Namun pada bulan Agustus tahun 2014 usaha Klinik Herbal Penggugat mulai menurun, karena para pelanggan Penggugat beralih menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ditetapkan pemerintah pada tanggal 18 Januari 2013;
7. Bahwa keadaan mana Penggugat mengalami kerugian dimana *stock* barang/herbal sudah rusak (kadaluarsa);
8. Bahwa segala upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk mencari upaya maksimal penyelamatan usaha, akan tetapi sudah di luar kekuasaan dan kemampuan akibat dari dampak penerapan pelanggan Penggugat kecenderungan menggunakan fasilitas pada (poin 6);
9. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 keadaan mana Penggugat mendapatkan surat teguran keras (somasi) dari Tergugat untuk segera melunasi kewajiban angsuran/total tunggakan selama empat bulan sebesar

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp16.321.203,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah), iktikad baik Penggugat telah melunasi tunggaknya tanggal 25 Februari 2015 (setoran tunai tertanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp16.365.000,00.(enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
10. Bahwa telah menjadi ketentuan Akad, Penggugat tetap dikenakan denda 5 % pertahun dari angsuran tertunggak dan harus dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat;
11. Bahwa selanjutnya Penggugat mendapatkan lagi peringatan-peringatan dari Tergugat secara tertulis tertanggal 4 Juni 2015 perihal Surat Peringatan I tunggakan sebesar Rp17.095.358,00 (tujuh belas juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), tertanggal 12 Juni 2015 Perihal Surat Peringatan II tunggakan menjadi sebesar Rp22.828.689,00 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), tertanggal 23 Juni 2015 perihal Surat Peringatan III mengharuskan penyelesaian/melunasi seluruh kewajiban (total) Rp192.336.525,00 (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
12. Bahwa terkait pada poin 9, Penggugat masih dapat membayar sebahagian tunggakan sebagaimana tercantum pada *in casu* peringatan-peringatan tersebut (bukti: setoran tunai tertanggal 16/06/2015 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan tertanggal 31/07/2015 Rp100.000,00.(seratus ribu rupiah);
13. Bahwa atas keadaan mana Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajiban angsuran, pada tanggal 24 November 2015 Tergugat menyampaikan perihal Surat Pemberitahuan jadwal Lelang hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 dari Turut Tergugat kepada Penggugat. Terlampir lembaran Pengumuman Lelang I (dengan limit lelang Rp312.600.000,00 (tiga ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah), uang jaminan Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga ribu juta rupiah);
14. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan Surat kepada Tergugat perihal pembebasan kewajiban hutang, tertanggal 23 Desember 2014, tertanggal 7 Februari 2015, tertanggal 10 Februari 2015, tertanggal 29 Juli 2015, pada inti permohonannya agar:
- a. Seluruh kewajiban atas beban hutang dibebaskan dengan dasar alasan usaha Penggugat tergolong peristiwa sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) sesuai bunyi Pasal 17 tertuang di akad Pembiayaan *Murabahah* yang dibuat di hadapan Notaris Hajjah Andi Mindaryana

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus, Sarjana Hukum, dengan Akta Nomor 103 yang disepakati bersama;

- b. Dengan iktikad baik Penggugat berupaya memenuhi kewajiban dengan meminta petunjuk, saran, arahan serta pembinaan dari pihak Tergugat dan meminta restrukturisasi/perubahan *schedule* dengan pembayaran separuh dari gaji Penggugat sebagai pegawai negeri. Namun pihak Tergugat hanya mengarahkan dan menunjukkan beberapa bank lain untuk meng-*take over* pinjaman Penggugat dan memaksa melunasi kewajiban;

15. Bahwa dengan dinyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan cedera janji (*wanprestasi/mukhalafatu syuruth*) oleh Tergugat, kondisi mana Penggugat mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan pula berupa:

- a. Peristiwa tanggal 23 Desember 2014, oknum petugas Tergugat dari bersifat kasar dianggap arogansi dengan melakukan penggembokan, mencat pagar dengan tulisan, dan merante/gembok pagar rumah diketahui anak Penggugat dan teman anak Penggugat sedang di dalam rumah hingga kelaparan, diketahui Penggugat pada jam 17.00 WITA pulang dari kantornya, anak Penggugat dan temannya tertolong dengan panjat pagar, waktu mana yang sama Penggugat tinggalkan rumah dan menumpang di rumah keluarga;
- b. Dan dampak melakukan penggembokan dan merante/gembok pagar rumah, usaha Penggugat sebagai pemilik sekaligus pengelola Klinik Herbal bertempat di rumah tersebut otomatis ditutup;

16. Bahwa pada posita yang telah diuraikan di atas menemukan fakta di mana ketentuan pada akad pada Pasal 2, Tergugat mendapatkan total keuntungan sebesar 72 % (selama 60 bulan), berlakunya denda 5% (lima persen) dan tidak ada kejelasan dalam akad hitungan persen bagi hasil (*nisbah*) antara Penggugat-Tergugat atau rasio pembinaan usaha nasabah/kebaikan Penggugat karena keharusan Tergugat sebagai *sahibul mal fil mudharib*, dengan demikian dapat dinyatakan tidak memiliki prinsip syariah yang *syirkah*, *mudharabah wa musyarakah*, tidak jelas/samar-samar (*gharar*), serta keharusan memperhatikan kehalalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

17. Bahwa demikian pula dikuatkan pada ketentuan Fatwa Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, berkaitan dengan ketentuan akad perkara *a quo*;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa keadaan mana tersebut menjadi syarat batal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1449 KUHPerdara perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perikatan (akad pembiayaan *murabahah*) antara Pengugat dengan Tergugat di hadapan Notaris Hajjah Andi Mindaryana Yunus, Sarjana Hukum, berkedudukan di Kota Makassar, tertanggal 27-11-2013, tidak memiliki prinsip syariah dan ketentuan akad, maka harus dinyatakan syarat batal;
3. Menghukum Tergugat membatalkan perikatan/perjanjian Nomor 103 (akad Pembiayaan Murabahah) dengan Penggugat, yang telah dibuat dihadapan Notaris Hajjah Andi Mindaryana Yunus, Sarjana Hukum., berkedudukan di Kota Makassar, tertanggal 27-11-2013, karena merugikan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa menerima keadaan mana Penggugat seluruh kewajiban atas beban hutang dibebaskan dengan dasar alasan usaha Penggugat tergolong peristiwa sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
5. Menghukum Tergugat untuk membebaskan Penggugat dari segala pembiayaan angsuran dan beban biaya lainnya dikarenakan usaha Penggugat tergolong peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) dan tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan agunan Penggugat berupa sebidang tanah yang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23251/Sudiang Raya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 18-06-2007, Nomor 04314/2007, seluas 217 m² (dua ratus tujuh belas meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 20.01.11.06.3.2325), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 24-07-2007, Sertifikat mana terakhir terdaftar atas nama Penggugat dan tanpa syarat;
7. Menyatakan bahwa prosesi pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan klausul syarat batal perikatan/perjanjian akad antara Pengugat dan Tergugat;
8. Menghukum Turut Tergugat membatalkan segala berkaitan ketentuan prosesi pelelangan dan atau sekaligus terpilihnya pemenang lelang sebagai pembeli yang beriktikad baik;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat:

1. Bahwa formulasi gugatan tidak jelas, kabur. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) atau pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan kejadian yang mendasari gugatan dan petitum Penggugat. Dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak dijelaskan dasar hukum gugatan, apakah dasar gugatan Penggugat kepada Tergugat termasuk ke dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) ataukah wanprestasi (Pasal 1238 KUHPerdara);

Dengan tidak dijelaskannya dasar hukum suatu gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang menyatakan "*Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima...*";

Bahwa dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yakni harus jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan "*Karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil*";

2. Bahwa antara posita dengan petitum saling bertentangan, dalam posita gugatan Penggugat angka 14 huruf (b) menjelaskan "*...dengan iktikad baik Penggugat berupaya memenuhi kewajiban ... dan meminta restrukturisasi dengan pembayaran separuh dari gaji Penggugat sebagai PNS...dst*" sedangkan dalam Petitumnya angka 5 menyebutkan "*..Menghukum Tergugat untuk membebaskan Penggugat dari segala pembiayaan angsuran dikarenakan usaha Penggugat tergolong peristiwa keadaan memaksa (force majeure)...*". Berkaitan dengan pertentangan tersebut, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 28 K/Sip/1973 menyebutkan:

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017



“yang menyatakan Petitum sangat bertentangan dengan Posita dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan Kabur;

3. Bahwa di dalam petitum angka 7 dan 8 gugatan Penggugat, pada intinya menyebutkan bahwa *“...menyatakan prosesi pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum memikat... Menghukum Turut Tergugat membatalkan segala berkaitan ketentuan prosesi pelelangan dan/atau terpilihnya pemenang lelang sebagai pembeli...”* merupakan petitum yang masih bersifat umum dan abstrak dan tidak jelas; Hal ini dikarenakan Penggugat tidak menyebutkan prosesi pelelangan yang mana, tanggal berapa dan obyek yang mana yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta ketentuan pelelangan mana yang harus dibatalkan. Selain itu Penggugat dalam petitumnya tidak menyebutkan kerugian apa yang diderita atas tindakan yang dilakukan Tergugat, sehingga petitum tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil karena *obscuur libel* (sebagaimana di atur dalam pasal 8 Rv). Bahwa dengan tidak jelasnya, bersifat umum dan abstrak petitum pada gugatan Penggugat, maka gugatan tersebut tidak sempurna dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21-11-1970 yang menegaskan bahwa *“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”*;
4. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, jelas gugatan Penggugat kepada Tergugat (*in casu* PT Bank BNI Syariah) tidak berdasarkan hukum dan kabur (*Obscuur Libel*) oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Turut Tergugat:

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi gugatan *a quo* tidak dapat diperkarakan (*preemptoria eksepsi*):
 - a. Bahwa terkait gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat maka dapat Turut Tergugat tegaskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diperkarakan, karena lelang atas objek perkara *a quo* telah dibatalkan oleh Pejabat Lelang;
 - b. Bahwa lelang eksekusi pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan atas permintaan PT BNI Syariah Divisi Mikro KCP Tamalanrea *in casu*

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017



Tergugat terhadap objek lelang berupa (selanjutnya disebut objek perkara *aquo*) "*Sebidang tanah seluas 217 m2 berikut bangunan tempat tinggal di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23251 atas nama Hj. Syamsiar A. Ilyas, SKM, terletak di BTN Citra Sari Blok B 7/1, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar*" telah dilakukan "*pembatalan lelang*" oleh Pejabat Lelang berdasarkan Surat Pernyataan Pembatalan Lelang Nomor SPL-164/WKN.15/KNL.0205/2015 tanggal 23 Desember 2015;

- c. Bahwa oleh karena adanya pembatalan lelang terhadap objek perkara *a quo* maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan *a quo* karena jelas-jelas tidak dapat diperkarakan (*premature*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat dan Turut Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tergugat:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*).

Turut Tergugat:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Turut Tergugat cukup tepat dan beralasan sehingga dapat diterima.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar telah menjatuhkan Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks. tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.Mks. tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks. tanggal 12 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriah, yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding dan eksepsi Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tersebut pada tanggal 25 Oktober 2016;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Oktober 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 3 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama:

Putusan Hakim Pertama pada bagian mengadili menyatakan:

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 Hijriah oleh kami Drs.Muh. Arief Musi, SH. Sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R.SH dan Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haryati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat bersama kuasanya dan Tergugat bersama kuasanya tanpa hadirnya kuasa Turut Tergugat; Kalimat Putusan tersebut di atas adalah keliru oleh karena tidak ada kata-kata *pada hari itu juga* sehingga Putusan tersebut telah memenuhi syarat sebagai alasan kasasi pada poin c yang menyatakan:

“Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

II. Keberatan Kedua:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan atau dalil-dalil eksepsi Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tersebut di atas pada pokoknya beralasan hukum dan benar sehingga eksepsi-eksepsi aquo harus dikabulkan (Vide Putusan Halaman 6); Pertimbangan Hakim Banding tersebut di atas yang hanya menyetujui eksepsi-eksepsi dari Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tanpa ada pertimbangan sedikitpun dari Hakim Banding adalah keliru/tidak benar sama sekali sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat sebagai alasan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu pada poin b dan c yang menyatakan:

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;



- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca putusan *Judex Facti*, maka Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan I dan II:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat *a quo* dinilai tidak terbukti karena gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat telah menjelaskan fakta peristiwa dan fakta hukum yang saling berkaitan serta mendukung *petitum*, sedangkan pencantuman pasal-pasal peraturan perundang-undangan bukan merupakan syarat sebuah gugatan. Demikian pula dalil eksepsi yang menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan tentang *force majeure* adalah kabur atau tidak jelas tidak dapat dibenarkan karena dalil *force majeure* yang dimaksud Termohon Kasasi/Tergugat bukan yang termaktub dalam *posita* angka 14 huruf b, melainkan *posita* angka 14 huruf a yang berkaitan dengan dalil angka 6, yaitu terbitnya kebijakan BPJS yang menyebabkan usaha Pemohon Kasasi/Penggugat menurun. Oleh sebab itu, dalil-dalil eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat *a quo* harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini;

- Bahwa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Agama Makassar yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan dalil-dalil Pemohon Kasasi/Penggugat dalam kondisi *force majeure* telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa akad dalam perkara *a quo* adalah pembiayaan *murabahah* yang telah disetujui oleh para pihak dan terbukti tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dan Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran, oleh sebab itu tuntutan Pemohon Kasasi/Penggugat tentang pembatalan akad harus ditolak;

- Bahwa dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat agar dibebaskan dari kewajiban pembayaran utang karena terjadi *force majeure* dimana usaha Pemohon Kasasi mengalami penurunan disebabkan adanya kebijakan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengakibatkan pelanggan Pemohon Kasasi/Penggugat beralih menggunakan BPJS, sehingga usaha Pemohon Kasasi/Penggugat mengalami penurunan, tidak dapat dibenarkan karena kebijakan pemerintah tersebut tidak secara langsung menyebabkan terjadinya penurunan terhadap usaha Pemohon Kasasi/Penggugat, lagi pula Pemohon Kasasi/Penggugat tidak membuktikan bahwa kebijakan pemerintah tentang BPJS tersebut telah secara langsung menyebabkan bankrutnya usaha Pemohon Kasasi/Penggugat, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tentang *force majeure* harus ditolak;
- Bahwa sebaliknya Termohon Kasasi/Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah *wanprestasi* atas akad *murabahah* yang telah disetujuinya (Pasal 14 akad Murabahan nomor 103 tanggal 27 November 2013), dimana sejak bulan Agustus 2014 Pemohon Kasasi/Penggugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan akad, bahkan telah mengabaikan tiga kali peringatan yang diberikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, sehingga tindakan Termohon Kasasi/Tergugat yang melelang obyek agunan utang dalam akad tersebut tidak termasuk unsur melawan hukum. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tentang Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAJJAH ANDI SYAMSIAR, S.K.M., M.Kes. binti A. ILYAS** dan membatalkan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.Mks. tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/ 2015/PA.Mks. tanggal 12 Mei

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAJJAH ANDI SYAMSIAR, S.K.M., M.Kes. binti A. ILYAS** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.Mks tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks. tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 April 2017 oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.**,
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00,- |
| 3. Administrasi | <u>Rp489.000,00,-</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 179 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)